

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN KERINCI (STUDI
PADA DISDUKCAPIL KABUPATEN KERINCI)**

Anandra Chiesa Pahlevi¹, Edwin Bustami², Ami Fauzia³

^{1,2,3} Administrasi Publik,,STIA-Nusantara Sakti

Sungai Penuh Indonesia

ABSTRACT

In each public service process, the public is required to fill in personal data in the registration formula, both manually and online. Online services provide great benefits because they speed up the service process and can be done anywhere. The government issued a policy containing electronic information used to represent Population Documents and return data in digital applications via devices (smartphones) that display Personal data as the identity of the person concerned (Permendagri No.72 of 2022 Article 13 paragraph 2). The researchers analyzed the implementation of IKD through the implementation theory of George C. Edward III which aims to determine the implementation of IKD in realizing the running of the IKD program in Kerinci Regency. This research uses a qualitative approach, namely examining a research object by studying it as a whole and in depth. Based on the results of the analysis carried out by researchers, it can be concluded that the implementation of the IKD policy in the Kerinci Regency Dukcapil Office has going well, but there are still several factors that hinder the process of implementing this program. This was measured through observations and interviews with researchers at the Disdukcapil office, as well as four indicators of IKD implementation that influence the implementation of Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and also bureaucratic structure.

Keyword: digital population identity, implementation

ABSTRAK

Setiap proses pelayanan publik, masyarakat diwajibkan untuk mengisi data pribadi di formulir pendaftaran, baik pendaftaran secara manual maupun online. Pelayanan secara online memberikan manfaat yang besar karena mempercepat dalam proses pelayanan dan bisa dilakukan dimanapun. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang berisi informasi elektronik

yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2). Implementasi IKD peneliti analisis melalui teori implementasi dari George C. Edward III yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi IKD dalam mewujudkan berjalanya program IKD di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam. Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa implelementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa factor yang menghambat proses penerapan program ini. Hal tersebut diukur melalui observasi dan wawancara peneliti di kantor Disdukcapil , serta empat indicator implementasi IKD yang mempengaruhi implementasi dari teori Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan juga struktur birokrasi. Kata kunci:

Kata Kunci: identitas kependudukan digital, implelementasi

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang pesat telah merubah cara kerja dari metode manual ke metode digital. Fakta ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurany & Hidayati pada tahun 2021. Di era saat ini, teknologi terus berkembang dengan pesat dan telah digunakan secara luas di seluruh dunia oleh berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan dokumen kependudukan, kebutuhan masyarakat juga mengalami perubahan yang dinamis. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi

memberikan inovasi di bidang administrasi, terutama dalam hal pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi yang telah diperkenalkan

adalah implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Layanan Pengelolaan Kependudukan Secara Daring telah mengatur penggunaan teknologi internet dalam konteks pemerintahan, yang dikenal sebagai e-government. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum yang memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi dan internet dalam

penyediaan layanan publik yang terkait dengan pengelolaan kependudukan.

Melalui e-government, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan internet untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Ini mencakup berbagai layanan terkait administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk, pembuatan kartu identitas, perubahan data kependudukan, dan layanan lainnya yang dapat diakses secara daring melalui platform online. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelayanan publik terkait kependudukan menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi internet dalam pemerintahan juga dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akurasi data kependudukan. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam membangun sistem administrasi yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik. E-Government mengacu pada penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi, terutama internet, dalam penyediaan layanan dan penyaluran informasi oleh pemerintah. Melalui e-government, pemerintahan dapat dilakukan melalui jaringan teknologi yang berbasis data untuk berbagai keperluan yang bertujuan untuk melayani masyarakat.

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pegawai lembaga publik dan tidak memerlukan waktu antrian yang panjang hanya untuk menerima layanan yang sederhana. Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam konteks pemerintahan memiliki peran penting dalam menyesuaikan berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Implementasi TI dalam layanan publik di sektor pemerintahan memiliki nilai strategis yang beragam. Salah satu manfaatnya adalah kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan meningkatkan budaya kerja yang lebih baik. Selain itu, penerapan TI juga memiliki potensi untuk mereformasi sistem kerja menuju tingkat yang diinginkan, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyampaian layanan. Selanjutnya, melalui penggunaan TI, pemerintah dapat menyajikan layanan yang berfokus pada kepentingan publik. Implementasi e-government memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengingat berbagai keuntungan yang dapat diperoleh. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan keharusan pengembangan E-Government melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Instruksi Presiden tersebut menjelaskan bahwa pengembangan E-Government bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi elektronik. Dalam penyusunan strategi pengembangan E-Government, setiap instansi pemerintah diberikan arahan untuk

menyusun rencana E-Government yang sesuai dengan konteks lingkungan masing-masing instansi. Salah satu bentuk inovasi dalam implementasi E-Government di Indonesia adalah peralihan dari KTP elektronik ke KTP Digital. Sesuai dengan pasal 1 (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, KTP elektronik merujuk pada kartu identitas yang memiliki spesifikasi dan format yang sesuai dengan KTP nasional yang berlaku sebagai identitas resmi. KTP Digital ini juga dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KTP Digital, yang juga dikenal sebagai identitas digital, merupakan sebuah kemajuan dari KTP Elektronik yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun kali ini diintegrasikan ke dalam perangkat ponsel, baik berupa foto atau kode QR. KTP Digital mengacu pada bentuk digital dari kartu identitas nasional Indonesia yang dikenal sebagai "Kartu Tanda Penduduk" atau KTP. Tujuan utama dari inisiatif KTP Digital adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses identifikasi bagi warga negara Indonesia dengan mentransformasikan informasi pribadi mereka ke dalam bentuk digital, yang kemudian dapat diakses melalui aplikasi seluler atau platform online. Penerapan KTP Digital melibatkan

penyimpanan data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah, serta data pribadi seperti Nama, alamat, dan tanggal lahir. Data ini kemudian disimpan secara elektronik dan terhubung dengan nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap individu.


2. Landasan Teori

2.1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004).:

2.1.1. Teori Mengenai Implementasi Kebijakan

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980:21)

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) di Dukcapil Kabupaten Kerinci

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan program identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kerinci adalah teori yang dikembangkan oleh George Edwards III dalam winarno ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yaitu faktor Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, Dalam Implementasi memerlukan kerja sama menyalurkan kegiatan sehingga mendapat keserasian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk bisa mencapai tujuan. Untuk memberikan penjelasan mengenai teori komunikasi maka dilakukan wawancara

Menginformasikan Bpk. Drs Julizarman, MH selaku Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Kerinci mengemukakan bahwa :

‘ Program IKD untuk di instansi Dukcapil Kabupaten Kerinci sudah melakukan penerapannya semenjak tahun 2023 awal dan masih berjalan sampai saat ini.’ (hasil wawancara 12 februari 2024)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Kantor Disdukcapil Kabupaten sungai penuh sudah melakukan sosialisasi semacam ajakan masyarakat saat proses pembuatan KTP di kantor dinas dukcapil Kabupaten Kerinci, dan juga kemudian menyampaikan informasi tersebut dengan cara memberi tahu bahwasanya KTP sekarang sudah bisa digunakan dalam bentuk aplikasi pada media elektronik tertentu. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bpk. Drs Julizarman, MH, ”Untuk sosialisasi pada masyarakat kami sudah menyampaikan pada saat proses pembuatan KTP, akan tetapi untuk dikantor kami saat ini belum adanya papan informasi mengenai aplikasi identitas kependudukan digital, sehingga hanya Sebagian saja yang tau.” Berdasarkan penelitian diatas, Disdukcapil Kabupaten Sungai Penuh sudah menjalankan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan program dari pemerintah pusat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi IKD. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh informan

“ Dengan adanya program identitas kependudukan digital (IKD) ini yang sudah berjalan ,kita semua ingin proses penerapan program ini berjalan efektif dan efisien.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bpk. Drs Julizarman, MH selaku Sekretaris kantor dinas Dukcapil kabupaten Kerinci “ Faktor yang

menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan maka terdapat implementasi program identitas kependudukan kemungkinan yang besar implementasi digital terdiri dari dua faktor, faktor yang kebijakan akan terlaksana sesuai dengan pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor keputusan awal dalam mencapai tujuan, penghambat ini berasal dari pelaksana dengan implementasi program identitas kebijakan tersebut yang berupa sinyal atau kependudukan digital di Disdukcapil server pada aplikasi sering error dan lambat, Kabupaten Kerinci dapat memberikan focus dan faktor eksternalnya yaitu kurangnya perubahan sosial dan politik yang dirasakan oleh kelompok sasaran tersebut. keinginan Sebagian masyarakat terutama Lansia yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi, dan Sebagian masyarakat yang masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program IKD” Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kerinci pastinya masih memiliki kendala yang dihadapi oleh operator SIAK di lapangan, yaitu rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke Kantor Disdukcapil dalam melakukan aktivasi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak warga yang bekerja, warga tidak memiliki smartphone, smartphone tidak support, hingga alasan warga malas karena menganggap Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini tidak penting. Hal tersebut membuat warga kurang antusias.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap

Dengan demikian, penerapan program IKD di Disdukcapil Kabupaten Kerinci maka dilakukan wawancara dengan informan Sdr. Hadi Hasan mengemukakan bahwa “ Kami diberi tahu bahwasanya KTP sekarang bisa diakses menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) yang dapat mempermudah akses kependudukan tanpa harus membawa KTP yang berupa fisik pada saat pembuatan KTP”

Dari hasil wawancara dengan Sdr. Hadi Hasan bisa disimpulkan bahwa, masyarakat sudah sebagian tau tentang program aplikasi identitas kependudukan digital. Sehingga penerapan program ini masih terus berlanjut di Disdukcapil Kabupaten Kerinci

Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang hendak melakukan Aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) dan informan Sdr.

Ridwan Saputra mengatakan bahwa “ Proses pengaktifasian dan verifikasi identitas kependudukan digital (IKD) ini tergolong cepat dan mudah dikarenakan tidak perlu

membawa dokumen, hanya perlu membawa smartphone yang memadai dan support, namun proses yang seharusnya cepat terkadang terhambat karena terkadang terjadi kendala system yang ada pada SIAK sehingga dapat menghambat implementasi pelayanan IKD di Disdukcapil ini.”

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. Implementasi seperti hubungan inter-organisasi, sebagai teori kontingensi; sebagai analisis kasus; sebagai bagan subsistem kebijakan; dan sebagai manajemen sector public. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang memfokuskan kepada pencapaian tujuan dengan menganalisa penerapan program IKD di Kabupaten Kerinci.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Drs Julizarman, MH “ Untuk proses pengaktifasian IKD, masyarakat diharuskan sudah memiliki e-mail, nomor ponsel, smartphone dan jaringan yang memadai”

Hal tersebut juga tercantum pada Bab 2 pasal 18 Ayat (2) permendagri no 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat

keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-EL, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital (IKD)

Adapun prosedur atau alur dalam proses pengaktifasian IKD di Kabupaten Kerinci adalah “ masyarakat datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Kerinci dan sudah mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) melalui Playstore atau Appstore pada smartphone, kemudian masyarakat melakukan registrasi dengan memasukan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan memindai QR code, jika pendaftaran berhasil, maka masyarakat akan menerima email yang berisikan kode aktivasi, dan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email, Langkah selanjutnya yaitu masyarakat melakukan login menggunakan kata kunci atau PIN yang telah diberikan oleh petugas sebelumnya, untuk PIN bisa diubah jika pengaktifasian selesai”

4.3 Pembahasan

Program Identitas Kependudukan Digital diimplementasikan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital memalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan untuk memudahkan masyarakat ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam. Seperti yang penulis sudah jabarkan sebelumnya, sangat besar harapan

pemerintah bagi setiap Disdukcapil di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aplikasi identitas kependudukan digital(IKD) ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Edward III dalam Widodo (2010:96) sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terdapat 4 indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Komunikasi pelaksanaan program identitas kependudukan digital(IKD) di Kabupaten Kerinci sudah sangat baik walaupun masih ada kendala karena banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang identitas kependudukan digital (IKD) ini, tetapi pihak Disdukcapil Kabupaten Kerinci terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan tetap menjaga kualitas komunikasi. Dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kerinci sudah melakukan komunikasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Sumberdaya sangat penting dalam melaksanakan implementasi program identitas kependudukan digital(IKD) hasil penelitian yang sudah diteliti justru pada Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa sumber daya yang diberi tugas untuk mengadakan Sosialisasi, dan juga para pegawai sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sumberdaya yang ada sudah

mendukung dalam pengimplementasian program identitas kependudukan digital(IKD) ini dimana Program dan Pelaporan yang diserahkan oleh atasan dalam memegang kendali untuk menjalankan Identitas Kependudukan Digital sangat terbantu pekerjaannya semenjak implelementasi Identitas Kependudukan Digital ini diterapkan.

Dalam menjalankan suatu tanggung jawab, besar harapan yang di inginkan agar implementator ini melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Disposisi dalam implementasi bisa saja kadang kala menimbulkan kendala maka dari itu setiap orang yang berdedikasi dalam kebijakan yang diterapkan serta terkhusus terhadap kepentingan rakyat lah yang harus diangkat dalam pemilihan personil pelaksana kebijakan. Disposisi identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kerinci sudah sangat jelas yang diimplementasikan oleh Disdukcapil Kabupaten Kerinci dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Struktur birokrasi dalam mengimplementasi program identitas kependudukan digital (IKD) ini sangat berpengaruh besar. Maka dari itu, struktur birokrasi yang sangat erat kaitannya dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang ada di Disdukcapil sudah diatur dengan jelas menurut Permendagri no 72 tahun 2022 pasal 13 ayat 2, dengan ketersediaan SOP dalam implementasi identitas kependudukan digital

(IKD) disusun dan berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan IKD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu secara umum pilot project program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan. Namun disamping itu, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci seperti smartphone belum support, ada warga yang tidak memiliki smartphone, antusias masyarakat kurang, jaringan yang tidak stabil atau sering terjadi gangguan, dan perangkat yang digunakan untuk SIAK masih lemot. Sementara itu, disamping permasalahan yang ada tentunya terdapat manfaat dari adanya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu memudahkan masyarakat, dapat mendorong proses digitalisasi, hingga dapat menghemat anggaran dalam blangko KTP-el.

Daftar Rujukan

[1] Anggara, Sahya,2016. Ilmu Administrasi Negara: *Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*,Bandung: CV Pustaka Setia.

[2] Arikunto, Suharsimi,2010.Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Reneka Cipta.

[3] Basrowi. Suwandi,2008.Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta.